

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan harta karun bangsa yang tak terukur nilainya, di dalam pribadi merekalah termuat potensi yang akan menjamin keberlangsungan serta arah kemajuan negara di masa depan. Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Anak adalah gambaran masa depan negara yang memiliki hak dasar untuk hidup, berkembang, berpartisipasi aktif, serta dilindungi terhadap semua bentuk kekerasan dan diskriminasi (Swastha et al., 2022). Anak sebagai makhluk sosial yang masih rentan dan lemah, kerap menghadapi situasi yang paling dirugikan, seperti halnya mereka tidak memiliki hak untuk bersuara hingga menjadi korban berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak-hak dasar mereka (Ramadhan, 2023).

Fenomena kekerasan terhadap anak terus berulang hingga saat ini dan telah berkembang menjadi fenomena sosial yang kompleks serta sulit dipisahkan dari dinamika sosial. Terdapat lima bentuk kekerasan yang dialami anak sebagaimana dikemukakan oleh Suyanto dalam (Lailiyah & Nirmala, 2023). Bentuk kekerasan yang pertama ialah kekerasan fisik, yang cirinya tampak jelas melalui bekas pada tubuh korban seperti memar, luka, atau pendarahan yang membutuhkan proses penyembuhan. Kedua, kekerasan psikis yang dapat berupa ucapan, ejekan, penghinaan, atau tindakan yang merendahkan martabat anak sehingga membuat korban kehilangan rasa percaya diri. Ketiga, kekerasan seksual yang mana

kekerasan ini dapat terjadi baik secara fisik maupun nonfisik dan berimplikasi pada aspek fisik, psikologis, serta sosial korban. Keempat, kekerasan secara ekonomi, kekerasan yang kerap terjadi dalam keluarga ketika anak berkontribusi secara finansial, seperti mengamen atau mengemis. Kelima, kekerasan sosial atau lebih dikenal dengan penelantaran dan eksploitasi anak akibat pola asuh yang mengabaikan kebutuhan tumbuh kembangnya (Putri, 2023).

Fenomena kekerasan anak tidak berhenti pada keragaman bentuknya, melainkan juga terus memperlihatkan peningkatan angka kasus dari tahun ke tahun. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan sekedar persoalan individu maupun keluarga, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial yang menuntut penanganan komprehensif dari negara. (Putri, 2024). Kondisi ini tercermin dari berbagai laporan terbaru yang menunjukkan adanya lonjakan jumlah kasus, termasuk peningkatan signifikan hingga mencapai ribuan kasus. Seperti yang disampaikan dalam berita berikut:

“Sejak Januari hingga 14 Juni 2025, jumlah laporan yang masuk tercatat sebanyak 11.800 kasus kemudian hingga 7 Juli 2025 angka itu melonjak menjadi 13.000 kasus. Dengan angka tersebut artinya, dalam waktu dua minggu lebih terdapat tambahan lebih dari 2.000 kasus ucap Arifah Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).” (Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/10/16290581/semester-i-2025-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-tembus-13000> diakses pada Kamis 9 Oktober 2025).

Berita yang dilaporkan oleh Kompas memperkuat fakta bahwa kondisi kekerasan terhadap anak di Indonesia kini berada dalam situasi yang sangat memicu keprihatinan dengan kenaikan 2.000 kasus hanya dengan dalam waktu dua minggu saja. Berdasarkan catatan SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online perlindungan Perempuan dan Anak) di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (KemenPPA) Republik Indonesia, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya (Ndoloe, 2025). Hal tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

Tahun	Jumlah Kekerasan
2020	14.935
2021	19.354
2022	21.241
2023	24.158
2024	25.559

Sumber: SIMFONI-PPA (2025)

Sesuai dengan tabel diatas, pada periode 2020 hingga 2024, sebanyak 14.935 laporan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2020. Kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 19.354 kasus pada tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut dengan 21.241 kasus pada tahun 2022, dan kembali bertambah menjadi 24.158 kasus pada tahun 2023. Bahkan, pada tahun 2024, jumlah kasus tersebut mencapai hingga 25.559 kasus. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak masih berada dalam kondisi rentan dan belum sepenuhnya memperoleh lingkungan yang aman. Situasi tersebut memunculkan rasa keprihatinan, sebab kekerasan pada anak berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang hingga produktivitas generasi mendatang (Prastini, 2024).

Secara global, komitmen terhadap perlindungan anak telah diatur melalui *Convention on the Right of the Child (CHC)* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Agus, 2024). Komitmen ini menegaskan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam menjamin serta memastikan terpenuhinya hak-

hak anak demi terwujudnya generasi penerus yang berkualitas (Cayo, 2025). Selain itu, pemenuhan hak anak serta penyelenggaraan perlindungan anak perlu ditempatkan sebagai prioritas strategis pada perencanaan agenda pembangunan nasional. Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui regulasi nasional yakni Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menimbang “bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dapat dimaknai bahwa melalui undang-undang tersebut, negara Indonesia berkewajiban menjamin perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga pembentukan generasi penerus yang berkualitas harus dimulai dengan upaya mensejahterakan dan melindungi anak sejak dini tanpa terkecuali (Ramadhan, 2023).

Melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan merupakan tanggung jawab bersama, terutama pemerintah yang memegang peranan penting dalam melakukan upaya pencegahan, identifikasi dini, serta pelaksanaan prosedur penanganan kasus kekerasan anak (Jehudat et al., 2024). Untuk mendorong percepatan kinerja komitmen pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) menggagas kebijakan nasional yang substansial dalam memberikan perlindungan terhadap anak, salah satunya yaitu kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai strategi mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal (Putri, 2023). KLA ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi

pemenuhan hak serta tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik maupun mental, sekaligus memastikan lingkungan mereka merupakan tempat yang aman dan layak bagi mereka (Ramadhan, 2023). Kebijakan KLA ini semakin memperlihatkan bentuk keseriusannya yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada peraturan tersebut menjelaskan “Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan”.

Pelaksanaan program KLA ini mengacu pada 5 klaster hak anak yang harus dipenuhi, meliputi: pertama, Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak. Kedua, Pemenuhan Hak Anak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Ketiga, Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan. Keempat, Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Kelima, Perlindungan Khusus Anak (Ria et al., 2024). Langkah ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dan DP3APP-KB sebagai *leading sector* untuk semakin berinovasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Selain itu, pelaksanaan KLA juga dapat menjadi indikator sejauh mana daerah mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak dalam setiap arah kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah seperti kebijakan dan program. Predikat

dalam penghargaan KLA terbagi ke dalam lima kategori, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kabupaten/Kota Layak Anak (Nurhayati et al., 2021).

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan KLA, komitmen tersebut telah dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan serta komitmen regulasi yang telah ditetapkan masih menghadapi sejumlah kendala, terlihat dari masih adanya kasus kekerasan terhadap anak di Kalimantan Tengah (Susianti & Rahayu, 2024). Berdasarkan hasil laporan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA, 2025), tersaji data sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Nama Kabupaten	Jumlah Kekerasan
1.	Kabupaten Kotawaringin Barat	70
2.	Kabupaten Kotawaringin Timur	44
3.	Kabupaten Pulang Pisau	40
4.	Kabupaten Kapuas	32
5.	Kabupaten Gunung Mas	18
6.	Kabupaten Sukamara	14
7.	Kabupaten Katingan	14
8.	Kabupaten Murung Raya	14
9.	Kabupaten Barito Selatan	12
10.	Kabupaten Barito Utara	12
11.	Kabupaten Barito Timur	7
12.	Kabupaten Seruyan	5
13.	Kabupaten Lamandau	0

Sumber: SIMFONI-PPA (2025), yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 masih menjadi permasalahan yang cukup serius, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur yang mencatat sebanyak 44 kasus. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk daerah dengan angka kasus kekerasan terhadap anak yang relative tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural maupun sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam upaya perlindungan anak (Putri et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukannya penguatan kebijakan dan sinergi lintas sektor guna mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap anak secara lebih efektif.

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu Kabupaten yang telah berhasil meraih predikat Pratama dalam penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2023, Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pertama kalinya dianugerahi status Kabupaten/Kota Layak Anak kategori Pratama dengan perolehan skor 588,20. Pada tahun 2025, Kabupaten Kotawaringin Timur kembali dinyatakan memperoleh predikat Kabupaten/Kota Layak Anak kategori Pratama dalam acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2025 setelah melakukan penilaian intensif pada tahun 2024. Keberhasilan ini didasari atas komitmen seluruh *stakeholder* yang berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagaimana yang dikutip pada laman kalteng.antaranews.com, Umar Kaderi menjelaskan sebagai berikut:


“Prestasi ini hasil kerja seluruh pihak mulai dari dukungan pemerintah daerah, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, masyarakat, dunia usaha hingga para pegiat perlindungan anak meskipun pada tahap Pratama”. (Sumber: <https://kalteng.antaranews.com/berita/773297/kotim-kembali-raih-penghargaan-kabupaten-layak-anak>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2025).

Berdasarkan pernyataan diatas, menegaskan bahwa pelaksanaan KLA menuntut sinergi dan komitmen dari bersama dari berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak (Nurhayati et al., 2021). Keberhasilan dalam meraih predikat ini menjadi langkah awal bagi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk terus meningkatkan kualitas layanan, fasilitas, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak (Azizi & Nurcahyanto, 2022). Selain itu, kolaborasi antar sektor juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan kebijakan KLA agar tidak berorientasi pada capaian penghargaan, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan anak (Prayana, 2024). Hal ini selaras dengan tujuan akhir yang ingin dicapai melalui Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yakni, terwujudnya kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030 (Nurhayati et al., 2021).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan strategi untuk meningkatkan Kabupaten Kotawaringin Timur meraih predikat yakni dengan pembentukan Gugus Tugas KLA dan Forum Anak Daerah, mengadakan sosialisasi dan kegiatan pembinaan untuk anak dan keluarga, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), serta pengumpulan data terpilah anak yang dijadikan sebagai acuan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan KLA serta alokasi anggaran untuk kegiatan ramah anak. Selain itu,

DP3APP-KB Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah menyediakan berbagai fasilitas dan sarana pendukung dalam upaya perlindungan serta pemenuhan hak anak seperti rumah aman, ruang ASI eksklusif, kawasan anti rokok, dan pojok baca.

Penghargaan Kota Layak Anak yang didapatkan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak dua kali pada kategori Pratama pada tahun 2023 dan 2025 nyatanya tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten ini terbilang masih cukup banyak jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, karena Kabupaten Kotawaringin Timur ini menduduki peringkat nomor dua kasus kekerasan anak tertinggi pada tahun 2023 setelah Kabupaten Kotawaringin Barat. Merujuk pada data laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat pada tahun 2020 hingga tahun 2024 kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kotawaringin Timur cenderung meningkat, disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Grafik Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020-2024

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kotawaringin Timur (2025)

Berdasarkan data kasus kekerasan di Kabupaten Kotawaringin Timur menurut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 memiliki total kasus kekerasan anak hingga 11 kasus. Pada tahun 2021 memiliki angka kekerasan 16 kasus. Pada tahun 2022, jumlah tersebut menurun menjadi 8 kasus. Memasuki tahun 2023, tercatat lonjakan signifikan hingga mencapai 31 kasus dan pada tahun 2024 angka tersebut kembali bertambah menjadi 43 kasus. Tren kenaikan kasus kekerasan anak setiap tahunnya menimbulkan tantangan serius yang perlu dituntaskan secara bersama (Lailiyah & Nirmala, 2023). Grafik ini diperjelas dengan data kekerasan pada anak berdasarkan jenis kekerasan yang dialami di Kabupaten Kotawaringin Timur, disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2022-2024

No	Bentuk Kekerasan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kekerasan Fisik	1	0	0	4	6
2.	Kekerasan Psikis	0	0	0	0	0
3.	Kekerasan Seksual	6	10	5	20	29
4.	Penelantaran	2	4	1	5	0
5.	TPPO	0	0	0	0	2
6.	Eksplorasi	0	0	2	0	0
7.	Lain-Lain	2	2	0	2	6
Jumlah		11	16	8	31	43

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPAA) Kabupaten Kotawaringin Timur (2025)

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan terlihat adanya peningkatan jumlah kasus, khususnya pada tahun 2023 dan 2024. Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual yang menunjukkan lonjakan cukup tajam pada dua tahun terakhir. Sementara itu, kekerasan fisik juga mengalami

peningkatan meskipun jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan kekerasan seksual. Kasus penelantaran anak menunjukkan pola yang fluktuatif setiap tahunnya. Adapun bentuk kekerasan lainnya, seperti TPPO dan eksploitasi, muncul dalam jumlah terbatas dan tidak terjadi secara berkelanjutan setiap tahun. Peningkatan total kasus dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa isu kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius bagi berbagai pihak terkait.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kotawaringin Timur di atas, tentu tidak luput dari kontribusi kasus yang terjadi pada masing-masing kecamatan. Berdasarkan data yang disajikan pada UPTD-PPA Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat adanya peningkatan pada angka kekerasan anak pada tahun 2023 dan 2024. Adapun data jumlah kasus kekerasan anak tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Per Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kekerasan	
		2023	2024
1.	Baamang	5	5
2.	Mentawa Baru Ketapang	14	8
3.	Telawang	2	12
4.	Kota Besi	2	2
5.	Seranau	0	2
6.	Mentaya Hilir Selatan	0	0
7.	Mentaya Hilir Utara	2	1
8.	Pulau Hanaut	1	1
9.	Teluk Sampit	0	1
10.	Cempaga	2	2
11.	Cempaga Hulu	0	3
12.	Parenggean	1	1
13.	Mentaya Hulu	2	3
14.	Telaga Antang	0	0
15.	Antang Kalang	1	2
16.	Bukit Santuai	0	0

17.	Tualan Hulu	0	0
Jumlah		32	43

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kotawaringin Timur (2025)

Berdasarkan data di atas, sebaran kasus kekerasan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Pada tahun 2023, jumlah kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 14 kasus, sedangkan beberapa kecamatan seperti Seranau, Mentaya Hilir Selatan, Cempaga Hulu, Telaga Antang, Bukit Santuai dan Tualan Hulu melaporkan 0 kasus. Pada tahun 2024, kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Telawang dengan 12 kasus, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kecamatan dengan kasus terendah tetap didominasi oleh wilayah yang melaporkan 0 kasus, yaitu Mentaya Hilir Selatan, Telaga Antang, Bukit Santuai dan Tualan Hulu.

Pemerintah bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini sebagai instansi penggerak utama memiliki peran strategis dalam merumuskan, mengoordinasikan, serta mewujudkan kebijakan dan program perlindungan anak di Tingkat daerah melalui inisiatif Kabupaten/Kota Layak Anak (Azizi & Nurcahyanto, 2022). Berdasarkan hasil telaah terhadap rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Kabupaten Kotawaringin Timur, masih ditemukan sejumlah permasalahan empiris di lapangan yang berkaitan dengan upaya perwujudan KLA, yakni:

1. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program yang belum optimal;
2. Keterbatasan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
3. Institusi masyarakat yang belum berfungsi secara maksimal dalam mendukung program perlindungan anak;
4. Persentase kekerasan anak yang cukup tinggi serta maraknya perkawinan usia dini dan eksploitasi anak;
5. Rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat;
6. Luasnya wilayah binaan, serta
7. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan KLA di Kabupaten Kotawaringin Timur masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sinergi lintas sektor. Upaya tersebut diwujudkan melalui sinergi dengan beragam pihak, seperti institusi Pendidikan, penegak hukum, dan organisasi masyarakat. DP3APP-KB diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan kebijakan KLA sebagai upaya sistematis dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan responsif terhadap hak-hak anak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Arofah, 2021). Sinergi antar sektor ini berperan penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan program KLA agar setiap kluster hak anak dapat terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan daerah (Lailiyah & Nirmala, 2023). Lebih dari sekadar pencapaian penghargaan, pelaksanaan KLA juga diharapkan mampu memastikan terpenuhinya hak anak secara nyata dan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Ndoloe, 2025).

Teori analisis SOAR merupakan model perencanaan strategi yang mengedepankan inovasi dengan menyatukan empat elemen didalamnya yaitu kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil. Menurut (Stavros & Cole, 2014), kerangka ini bekerja dengan membangun strategi positif melalui kolaborasi tim dalam merumuskan aspirasi dan target yang terukur, penelitian ini memanfaatkan analisis SOAR secara spesifik untuk pemeratakan kekuatan serta memperlebar peluang, guna menghindari fokus berlebih pada sisi negatif seperti kelemahan maupun ancaman.

Penelitian Chika Anastasya Hartanto (2023) menunjukkan bahwa komitmen terhadap perlindungan anak telah berjalan dengan semestinya meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ini tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang mempengaruhinya. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran strategis sebagai koordinator utama dalam mengkoordinasikan KLA.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah sejauh mana komitmen dan strategi DP3APP-KB dalam mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Urgensi penggunaan perspektif strategi semakin menguat mengingat masih minimnya penelitian yang menyoroti strategi dari DP3APP-KB Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sebagaimana ditegaskan pada penutup Penelitian Chika Anastasya Hartanto, (2023), bahwa diperlukannya penelitian

lanjutan di lokasi serupa terkait kebijakan KLA mengingat masih terdapat hambatan pada aspek regulasi, koordinasi antar perangkat daerah, dan pemenuhan indikator di beberapa klaster.

Sebagai upaya memahami secara menyeluruh, penelitian ini berfokus untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis terkait “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur”. Analisis strategi tersebut menggunakan pendekatan teori SOAR yang meliputi *Strengths/Kekuatan*, *Opportunities/Peluang*, *Aspirations/Aspirasi*, dan *Results/Hasil* yang berfokus pada penggalian kekuatan, peluang, aspirasi, serta hasil yang dicapai dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, untuk itu penelitian ini menyusun rumusan masalah, yakni “Bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis terkait “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki harapan agar bisa menambah wawasan serta pengetahuan mengenai “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur.” Menjadi patokan untuk penelitian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan harapan juga dari penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik serta wawasan yang bisa menjadi referensi berharga untuk penulis saat ini maupun saat mendatang.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi DP3APP-KB Kabupaten Kotawaringin Timur dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan strategi yang lebih efektif untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dapat dijadikan bahan referensi untuk sumber penelitian yang selaras di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.